



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 237/EQ.SHPK/IV/2019**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian VLK terhadap :

Nama Auditee : CV TIRTA JAYA
Alamat : Jl, Industri VI BS. 18 LIK Kelurahan Muktiharjo Lor,
Kec Genuk, Kota Semarang – Jawa Tengah
No. Izin : 503/1020/2003 Tanggal 27 Maret 2003
Addendum 503/1995/2005 Tanggal 5 Agustus
2005
Produk : Kayu Olahan
Kapasitas Produksi : 720 M³/tahun
Tanggal Pelaksanaan : **14 s.d 15 Maret 2019**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Memenuhi, sehingga
sertifikat yang diberikan kepada CV Tirta Jaya Kota
Semarang Provinsi Jawa Tengah dapat
dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 12 April 2019
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Dian Afri Ramadhan, S.Hut. (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV Tirta Jaya
- b. Nomor & Tanggal SK : - SK Nomor : 503/1020/2003 tanggal 27 Maret 2003, Addendum
- SK Nomor: 503/1995/2005 tanggal 5 Agustus 2005
- c. Kapasitas : Flooring : 720 M3 / Tahun
- d. Alamat kantor : Jl. Industri VI BS 18 Muktiharjo Lor-Genuk LIK Kota Semarang
- e. Pengurus Direktur : Oei Wenny Kusumawati

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Maret 2019, di ruang rapat CV Tirta Jaya, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Tirta Jaya. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 - 15 Maret 2019, Ruang rapat dan gudang CV Tirta Jaya, Semarang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 Maret 2019, di ruang rapat CV Tirta Jaya, Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV Tirta Jaya, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 5 April 2019, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, Auditee memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Akta Pendirian Nomor : 66 tanggal 18 Mei 1998 oleh Notaris Ny. Fransisca Eka Sumarningsih, S.H., M.H. yang telah didaftarkan dalam Register Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 304/1998/III tanggal 19 Agustus 1998.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 517/741/11.01/PK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dimana bidang usaha yang dijalankan Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	-	Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tanggal 29 Maret 2017 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/ 3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen NIB yang berlaku sebagai TDP dengan Nomor : 9120108180595 tanggal 9 Januari 2019 ditetapkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Bidang usaha yang dijalankan Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Informasi 9 digit awal NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa DPLH yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor : 660.1/627/B.II/V/2014 tanggal 16 Mei 2014. Laporan pelaksanaan UKL-UPL

		Semester I dan II Tahun 2018 telah disampaikan kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha, Auditee memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/1020/2003 tanggal 27 Maret 2003 serta Izin Perluasan Nomor : 503/1995/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus 2005 dimana jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam izin usaha dan informasinya telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	-	Auditee adalah pemegang IUI lanjutan sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	-	Auditee tidak terdaftar sebagai importir dan tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	Auditee tidak terdaftar sebagai importir dan tidak tersedia Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen jual beli atau kontrak suplai bahan baku, pemenuhan bahan baku kayu dalam periode Maret 2018 hingga Februari 2019, tidak melalui kontrak suplai namun pembelian dilakukan secara eceran yang telah dilengkapi bukti pembayaran berupa transfer bank

		sebagai bukti sahnya jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	-	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu dalam periode Maret 2018 hingga Februari 2019, penerima bahan baku telah dibuatkan bukti serah terima dalam tally sheet penerimaan kayu. Penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan berlaku sebagai DKP maupun dokumen SKSHHK - Kayu Olahan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen penerimaan bahan baku kayu, penerimaan bahan baku berupa kayu kayu gergajian maupun log square telah dilampirkan dokumen Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan berlaku sebagai DKP maupun dokumen SKSHHK-KO sebagai informasi asal usul bahan baku. Auditee tidak melakukan pemisahan bahan baku kayu karena tidak menerima kayu hasil lelang serta tidak terdapat dokumen atau Surat Angkutan Lelang (SAL).
Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	-	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Bahan baku yang diterima Auditee dari pemasok bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku kayu yang disuplai oleh pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu maupun dilengkapi dokumen Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	-	Penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan S-LK dan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB	-	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. <i>Invoice</i>	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen rekaman atau catatan dalam penerimaan bahan baku hingga pelaksanaan proses produksi, Auditee telah menerapkan sistem administrasi penggunaan catatan dalam pelaksanaan produksi, dimana pencatatan alur barang tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan hasil produksi Auditee dalam periode bulan Maret 2018 hingga Februari 2019, terdapat kesesuaian antara data penerimaan bahan baku, data pemakaian bahan baku dan data hasil produksi dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 503/1995/2005 tanggal 5 Agustus 2005, dimana jenis usaha yang dijalankan berupa industri flooring. Realisasi produksi industri Auditee selama dua belas bulan terakhir (Maret 2018 hingga Februari 2019) bila disandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu untuk Periode Bulan Maret 2018 hingga Februari 2019. Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya dan terdapat kesetimbangan antara persediaan, perolehan dan pengeluaran.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, seluruh pemindahtanganan

		produk Auditee dengan tujuan domestik dalam periode Maret 2018 hingga Februari 2019 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data penerimaan bahan baku, data hasil produksi dan laporan ekspor periode Maret 2018 sampai dengan Februari 2019 produk yang diekspor Auditee berupa Flooring T&G, Skirting serta Parquet T&G, dimana seluruh produk tersebut dapat dipastikan dihasilkan dan diekspor sendiri oleh Auditee.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan realisasi ekspor periode bulan Maret 2018 hingga Februari 2019, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Maret 2018 hingga Februari 2019, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen <i>Packing List</i> . Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Maret 2018 hingga Februari 2019, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> . Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee telah melaksanakan ekspor selama periode bulan Maret 2018 hingga Februari 2019 yang telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> . Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, dalam periode Maret 2018 hingga Februari 2019 produk yang diekspor Auditee dengan HS Code 4409.22.00 dan 4418.79.00 yang telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri Auditee.

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Laporan Surveyor, selama periode Maret 2018 hingga Februari 2019 produk yang diekspor Auditee termasuk dalam HS Code 4409.22.00 dan 4418.79.00 yang telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor. Realisasi ekspor Auditee sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri Auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk yang diekspor oleh Auditee tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan jenis kayu, dalam periode Maret 2018 hingga Februari 2019, produk yang diekspor Auditee berasal dari jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional serta CITES <i>Appendices</i> I, II, III diketahui bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> dengan Nomor Identitas 093-LVLK-006-IDN, dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi K3, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 001/TJ/03/2019 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Maret 2019.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi disertai pendataan sarana peralatan K3 tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan jalur evakuasi telah terbebas dari tumpukan barang.

<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa data kecelakaan kerja. Dalam periode bulan Maret 2018 hingga Februari 2019 tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat berat maupun ringan.</p>
<p>Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh direktur berupa Surat Pernyataan Nomor : 005/TJ/03/2017 tanggal 1 Maret 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan perusahaan untuk terlibat kegiatan serikat pekerja ataupun membentuk kegiatan serikat pekerja di lingkungan perusahaan.</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.</p>		
<p>Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Naskah Peraturan Perusahaan dimana hingga saat ini proses perbaikannya belum terselesaikan. Dengan pertimbangan jumlah karyawan hingga saat ini hanya 9 orang, sehingga untuk sementara sesuai Surat Keterangan Nomor : 004/TJ/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, kedua belah pihak sepakat mengacu pada naskah PP yang telah disepakati sebelumnya.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).</p>		
<p>Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan data karyawan sampai dengan periode bulan Februari 2019, Auditee memiliki karyawan sebanyak 9 orang, dimana tenaga kerja yang paling muda berusia 37 tahun atau kelahiran tahun 1981. Dengan demikian tidak terdapat tenaga kerja yang masih dibawah umur.</p>